



# 2020

## LKjIP - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2020 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS



### Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No.18/23 Makassar, Sulawesi Selatan

 **Telepon : 0411 - 3624058**

 **Faximile : 0411 - 3634667**

 **Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)**

 **Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)**

# PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua limpahan Rahmat dan karuniaNya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan di segala bidang.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 merupakan komitmen nyata segenap Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penerapan SAKIP dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan wujud implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Selanjutnya penyusunan LKJIP sebagai salah satu komponen SAKIP, bertujuan untuk melaporkan capaian kinerja atas komitmennya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Berbekal semangat dan kerja keras serta niat luhur untuk mensejahterakan rakyat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berhasil mewujudkan capaian kinerja.

Akhir kata, kami berharap melalui penyusunan LKJIP Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020, dapat menjadi media untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, agar kedepan dapat berkinerja lebih produktif, efektif, eifisien, dan akuntabel baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung".

Makassar, 25 Februari 2021



TITO SUHUD, SH., MH.

NIP. 19640721 199212 1 001

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJip) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2020, maka LKJip Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020 menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKJip. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian sasaran kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Pengadilan Negeri Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99 %	98,08 %	<b>99,07 %</b>
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %	91,37 %	<b>93,23 %</b>
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8 %	7,56 %	<b>94,54 %</b>
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 70 % 70 %	97,24 % 29,23 % 83,87 %	<b>96,94 %</b> <b>41,76 %</b> <b>119,81 %</b>
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	3,5 %	<b>35 %</b>
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,5%	80,06 %	<b>103,3 %</b>
	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15 %	100 %
b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil		5 %	3,9 %	<b>77,92 %</b>
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		10 %	77,37 %	<b>77,37 %</b>
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah		80%	100 %	<b>100 %</b>

	diputus			
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0 %	<b>0 %</b>
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	<b>100 %</b>
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	11,72 %	<b>39,06 %</b>

# DAFTAR ISI

<b>Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Gambar dan Grafik .....</b>	<b>6</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
A. Latar Belakang .....	9
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan .....	13
C. Struktur Organisasi .....	16
D. Dasar Hukum .....	26
E. Sistematika Penyajian .....	26
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>28</b>
A. Rencana Strategis 2020-2024 .....	28
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	30
C. Rencana Kinerja Tahun 2020 .....	36
D. Penetapan Kinerja Tahun 2020 .....	37
E. Program dan Kegiatan .....	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>41</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	41
B. Analisis Capaian Kinerja .....	43
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	43
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .....	59
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan .....	68
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .....	74
C. Realisasi Anggaran .....	75
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi .....	88

# DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2020

Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020

Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020

Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2020

Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Grafik 1.11. Berkas Banding yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

# DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama
- Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2020
- Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2020
- Tabel 1.6. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2020
- Tabel 1.7. Indikator Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.11. Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020
- Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020
- Tabel 1.13. Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020 Rencana Kinerja Tahun 2020
- Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020
- Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020
- Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
- Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020
- Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020
- Tabel 1.19. Indikator Kinerja Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi ...
- Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan
- Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi
- Tabel 1.22. Nilai Persepsi
- Tabel 1.23. Ruang Lingkup
- Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan
- Tabel 1.25. Sasaran Strategis
- Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu
- Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil
- Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Banding
- Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan Kasasi
- Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang diajukan PK

Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3

Tabel 1.33. Output Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Tabel 1.37. Sasaran Strategis 4

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Tabel 1.39. Pagu dan Realisasi Belanja

Tabel 1.40. Realisasi Belanja DIPA 01

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

Tabel 1.42. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) adalah merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan Umum. Pada sisi yang lain, juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di bawah Mahkamah Agung R.I. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas struktural.

## 1. Program Prioritas

Sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memiliki program Prioritas antara lain :

### a. Keterbukaan Informasi

- Sebagai wujud keterbukaan informasi dan transparansi perkara kepada Masyarakat Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menerapkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Web pada alamat <http://sipp.pn-makassar.go.id>, dimana masyarakat dapat mengakses dan melihat data perkara yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Makassar
- Masyarakat dapat mengakses informasi tilang melalui Website Pengadilan Negeri Makassar
- Website Pengadilan Negeri Makassar, yang merupakan sumber informasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar
- Direktori Putusan, akses informasi bagi masyarakat Pencari Keadilan untuk melihat putusan yang dibutuhkan tanpa harus mengunjungi Pengadilan Negeri Makassar
- e-Court dan e-Litigasi, memberikan kemudahan bagi Advokat dan Pengguna Lain (Perorangan, Prinsipal langsung, Pemerintah dan Badan Hukum) mulai dari pendaftaran, pembayaran, panggilan secara elektronik, serta persidangan secara elektronik, sehingga tidak perlu datang ke Pengadilan

### b. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan

#### • PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk Layanan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus meliputi, Pelayanan Umum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan PHI, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Niaga dan Kepaniteraan Tipikor.

- **Pojok e-Court dan Eraterang**  
Memberikan bantuan layanan kepada Pencari Keadilan baik kepada advokat maupun non advokat antara lain pendaftaran pengguna advokat dan non advokat, pendaftaran perkara, serta konsultasi layanan permasalahan ecourt bagi pengguna.
- **Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK), dan Survey Harian**  
Dalam rangka pengukuran kinerja layanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survey setiap semester yaitu survey IKM dan survey IPK, serta Survey Harian layanan pengadilan yang diberikan oleh Tamu PTSP di meja PTSP menggunakan fasilitas tablet yang tersedia di Meja PTSP.
- **PN Makassar Mobile**  
Dalam kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan melalui smartphone, Pengadilan Negeri Makassar menghadirkan aplikasi PN Makassar Mobile dengan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi ini telah tersedia dan dapat diunduh melalui Playstore.
- **PTSP Online**  
Untuk memberikan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa pandemic Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus membuka pelayanan Online melalui aplikasi Whatsapp. Masyarakat dapat memperoleh layanan tersebut dengan mengaksesnya melalui link Whatapp yang disediakan pada Website Pengadilan Negeri Makassar.
- **Persidangan secara Teleconference**  
Selama Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri Makassar tetap melaksanakan persidangan dengan memanfaatkan perangkat Teknologi Informasi. Sehingga Persidangan dapat dilaksanakan secara Teleconference. Persidangan secara teleconference ini dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020 dengan jumlah sebanyak **1979** Persidangan Teleconference dengan rincian, Perkara Pidana Anak sejumlah **46** persidangan, perkara Pidana Biasa sejumlah **1726** persidangan, perkara

Pidana Singkat sejumlah **93** persidangan, serta perkara Tindak Pidana Korupsi sejumlah **78** persidangan.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus telah memperoleh berbagai prestasi dengan mendapatkan penghargaan yaitu :

- Akreditasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan Predikat “A” excellent
- SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)
- Anugerah Mahkamah Agung RI 2020 sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat VI dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik pada kategori Pengadilan Kelas I A Khusus Peradilan Umum

## 2. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, terkait Belanja Modal, Perawatan/Pemeliharaan seperti Pemeliharaan gedung tidak mencukupi.
- b. Laptop yang sudah tua dan kurang layak pakai karena telah lama digunakan oleh para Panitera Pengganti dan Staff sejak tahun 2010.
- c. Jarak yang jauh antara Gedung Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan Gedung Tipikor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, sehingga Gedung tersebut belum pernah digunakan untuk bersidang.
- d. Kurangnya tenaga SDM baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan, dimana jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah pegawai, sehingga menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan overtime dalam bekerja.

## B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN

### 1. TUGAS

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

### 2. FUNGSI

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009.
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).

- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2019 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak orang;
3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
  - Panitera Muda Perdata : 1 orang;
  - Panitera Muda Pidana : 1 orang;
  - Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
  - Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
  - Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
  - Panitera Muda Hukum : 1 orang;
  - Panitera Pengganti : 47 orang;
  - Jurusita : 7 orang
  - Jurusita Pengganti : 15 orang.

4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Bendahara.
  - Kepala Bagian Umum : 1 Orang;
  - Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
  - Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
  - Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
  - Bendahara : 2 orang.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Gambar 1.1. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man*, *money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan

2. Wakil Ketua

TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

3. Hakim

TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

4. Panitera

TUGAS POKOK :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

**FUNGSI:**

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**6. Panitera Muda Pidana****TUGAS POKOK :**

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

**FUNGSI :**

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;

- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 7. Panitera Muda Khusus Tipikor

### TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

**FUNGSI :**

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 8. Panitera Muda Khusus Niaga

### TUGAS POKOK :

#### a. Panitera Muda Khusus Niaga

mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

### FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

### TUGAS POKOK :

#### a. Panitera Muda Khusus PHI

mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

### FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

## 10. Panitera Muda Hukum

### TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

### FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

## 11. Panitera Pengganti

### TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

### FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk

diteruskan kepada Panitera Muda Hukum

- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 12. Jurusita/Jurusita Pengganti

TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

## 13. Sekretaris

TUGAS POKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparaturnya yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

#### 14. Kepala Bagian Umum

##### TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

##### FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

##### TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

## FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- d. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

## 16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

## TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

## FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

## 17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

## TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
  - surat menyurat,
  - arsip,
  - perlengkapan,
  - rumah tangga,
  - keamanan,
  - keprotokolan, dan
  - perpustakaan, serta
- b. Pengelolaan keuangan

## FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

## D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Executive Summary**, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2020-2024 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari :  
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
- **Lampiran**

# **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN**

# **PENETAPAN**

# **KINERJA**

## **A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan dalam membantu Pimpinan dan seluruh aparatur dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal

maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

### a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Makassar akan dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat stake holder/justitiabelen. Adapun visi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung."***

Visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan aktifitas.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban baik pada tataran normatifnya maupun pada tataran implementatifnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah **Misi Pengadilan Negeri Makassar, yaitu :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari KKN serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, proporsional, handal serta terampil dibidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar dapat menjadi Pengadilan Negeri yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.

## **b. Tujuan dan Sasaran**

### **TUJUAN :**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan professional.

### **SASARAN :**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan tugas pokok dan fungsi terhadap kondisi saat ini, diperlukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana - Pidana Tipikor - Perdata Niaga - Perdata PHI	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :  -Perdata -Pidana -Pidana -Tipikor -Niaga -PHI	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Tipikor</li> <li>- Niaga</li> <li>- PHI</li> </ul>	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan                      Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b>                      Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
	<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b>                      Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	$\frac{\text{Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>		Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$Realisasi = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama

## C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99 %
	h. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %
	i. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8 %
	j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 70 % 70 %
	k. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %
	l. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,5%
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15 %
	f. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5 %
	g. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10 %
	h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat	80%

	diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	b. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

Tabel 1.2. Rencana Kinerja Tahun 2020

## D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 berupa pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020. Pernyataan/Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Dokumen penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Menilai keberhasilan organisasi

Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99 %
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98 %
	Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	8 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	90 % 70 % 70 %
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %
	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,5
	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil		5 %
Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu		10 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus		80%
<b>Meningkatnya</b>	Persentase perkara prodeo yang	100%

<b>Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	diselesaikan	
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

Tabel 1.3. Penetapan Kinerja Tahun 2020

## E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

### A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

#### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

#### 2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)

#### 3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

# BAB III

## AKUNTABILITAS

### KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99 %	98,08 %	<b>99,07 %</b>
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata	98 %	91,37 %	<b>93,23 %</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Tipikor</li> <li>- Niaga</li> <li>- PHI</li> </ul>			
	c. Persentase penurunan sisa perkara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Tipikor</li> <li>- Niaga</li> <li>- PHI</li> </ul>	8 %	7,56 %	<b>94,54 %</b>
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	90 % 70 % 70 %	97,24 % 29,23 % 83,87 %	<b>96,94 %</b> <b>41,76 %</b> <b>119,81 %</b>
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10 %	3,5 %	<b>35 %</b>
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,5%	80,06 %	<b>103,3 %</b>
<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	i. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15 %	100 %	<b>100 %</b>
	j. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	5 %	3,9 %	<b>77,92 %</b>
	k. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10 %	77,37 %	<b>77,37 %</b>
	l. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	100 %	<b>100 %</b>
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0 %	<b>0 %</b>
	f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	<b>100 %</b>
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	c. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	11,72 %	<b>39,06 %</b>

Tabel 1.4. Sasaran Strategis Tahun 2020

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun **2020** secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun **2020** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2020**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### SASARAN STRATEGIS 01

#### TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Berikut tabel capaian Sasaran Strategis I Tahun 2020 :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan & Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>a.</b> Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Tipikor</li> <li>- Niaga</li> <li>- PHI</li> </ul>	99%	98,08%	<b>99,07%</b>
<b>b.</b> Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Tipikor</li> <li>- Niaga</li> <li>- PHI</li> </ul>	98%	91,37%	<b>93,23%</b>
<b>c.</b> Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	8%	7,56%	<b>94,54%</b>
<b>d.</b> Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- Peninjauan Kembali</li> </ul>	90% 70% 70%	97,24% 29,23% 83,87%	<b>96,94%</b> <b>41,76%</b> <b>119,81%</b>

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	3,5%	<b>35%</b>
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,5%	80,06%	<b>103,30%</b>

Tabel 1.5. Sasaran Strategis 1 Tahun 2020

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

### a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 telah memenuhi target. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud telah dapat memenuhi target yang diinginkan. Hal tersebut terlihat dari sisa perkara tahun **2019** sebanyak **989** perkara. Namun pada tahun **2020**, tidak semua sisa perkara tersebut dapat diselesaikan. Sisa perkara Tahun **2019** tersebut yang selesai pada tahun **2020** adalah sebanyak **970**. Yang dapat kita hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{970}{989} \times 100\% = 98,08\%$$

Dari perhitungan tersebut, kita mendapatkan data bahwa realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah **98,08%** dengan capaian **99,07%**. Dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Nama	Sisa 2019 belum minutasi	yg di minutasi 2020	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	279	272	97,49%	99%	98,48%
2	Permohonan	51	50	98,04%	99%	99,03%
3	Kepailitan	1	1	100,00%	99%	101,01%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	6	3	50,00%	99%	50,51%
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0%	99%	0%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	6	6	100,00%	99%	101,01%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	8	7	87,50%	99%	88,38%
8	Gugatan Sederhana	105	102	97,14%	99%	98,12%
9	Pidana Biasa	413	413	100,00%	99%	101,01%
10	Pidana Cepat	37	37	100,00%	99%	101,01%
11	Tindak Pidana Korupsi	71	69	97,18%	99%	98,16%
12	Pidana Anak	7	5	71,43%	99%	72,15%

13	Pidana Praperadilan	5	5	100,00%	99%	101,01%
	<b>Total</b>	<b>989</b>	<b>970</b>	<b>98,08%</b>	<b>99%</b>	<b>99,07%</b>

Tabel 1.6. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2020


Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
<b>Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan</b>	99%	98,08%	<b>99,07%</b>	95,71%	88,67%
- Perdata					
- Pidana					
- Tipikor					
- PHI					
- Niaga					

Tabel 1.7. Indikator Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun **2020** dapat terpenuhi sebesar **99,07%**. Berdasarkan data di atas, **capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan**, di tahun **2020** terjadi peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan mutasi masuk personil hakim maupun kepaniteraan dan juga peningkatan pengawasan kinerja oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melalui monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi monitoring implementasi SIPP dan MIS.

Sebagaimana grafik berikut ini :



Grafik 1.1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan Tahun 2020

## b. Analisis Pesentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun **2020** pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus :

- Perkara Perdata

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Diatas 5 Bulan	Dibawah 5 Bulan	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	438	13	425	97,03%	98%	<b>99,01%</b>
2	Permohonan	411	65	346	84,18%	98%	<b>85,90%</b>
3	Kepailitan	4	1	3	75%	98%	<b>76,53%</b>
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	2	1	1	50%	98%	<b>51,02%</b>
5	Pengadilan Hubungan Industrial	28	10	18	64,29%	98%	<b>65,60%</b>
6	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	6	2	4	66,67%	98%	<b>68,03%</b>
7	Gugatan Sederhana	66	0	66	100,00%	98%	<b>102,04%</b>

Tabel 1.8. Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

- Perkara Pidana

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Diatas 5 Bulan	Dibawah 5 Bulan	Realisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	1955	130	1825	93,35%	98%	<b>95,26%</b>
2	Pidana Singkat	123	0	123	100,00%	98%	<b>102,04%</b>
3	Pidana Cepat	4	0	4	100,00%	98%	<b>102,04%</b>
4	Tindak Pidana Korupsi	80	54	26	32,50%	98%	<b>33,16%</b>
5	Pidana Anak	57	1	56	98,25%	98%	<b>100,25%</b>
6	Pidana Praperadilan	27	0	27	100,00%	98%	<b>102,04%</b>

Tabel 1.9. Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Adapun rangkuman dari penyelesaian perkara tepat waktu disajikan pada table berikut :

No	Perkara	Masuk	diatas	dibawah	Realisasi	Target	Capaian
		2020	5 bln	5 bln			
1	Pidana	2246	185	2061	91,76%	98%	93,64%
2	Perdata	962	92	870	90,44%	98%	92,28%
	<b>Total</b>	<b>3208</b>	<b>277</b>	<b>2931</b>	<b>91,37%</b>	<b>98%</b>	<b>93,23%</b>

Tabel 1.10. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Dalam tahun **2020** jumlah perkara yang masuk sebesar **3208** perkara. Namun, pada akhir tahun **2020** dapat dibaca dalam tabel diatas bahwa penyelesaian perkara tepat waktu **dibawah 5 bulan** sebanyak **2931** perkara dan **diatas 5 bulan** sebanyak **277** perkara . Sehingga berdasarkan rumus :


$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$$

$$\frac{2931}{3208} \times 100\% = 91,37\%$$

Didapat bahwa realisasi **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** sebesar **91,37%**. Dengan nilai realisasi **91,37%** dapat dinilai bahwa hal tersebut masih jauh dari target pada tahun **2020**, dimana target penyelesaian perkara tepat waktu adalah **98%**, sehingga dapat dihitung bahwa capaian pada tahun **2020** adalah sebesar **93,23%** dan dapat dikatakan bahwa capaian tersebut adalah capaian terendah dalam beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana seperti tabel dan grafik berikut

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	98%	91,37%	93,23%	97,11%	98,07%
- Perdata					
- Pidana					
- Tipikor					
- PHI					
- Niaga					

Tabel 1.11. Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020



Grafik 1.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja banyaknya perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun **2020** sebesar **93,23%**, bila dibandingkan dengan dua tahun terakhir terjadi penurunan capaian kinerja. Hal ini disebabkan karena situasi pandemi COVID-19 dimana Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sepanjang tahun 2020 memberlakukan pembatasan aktivitas kerja (*Lockdown*) dan WFH (*Work From Home*) akibat beberapa personilnya terpapar COVID 19 dan juga penyesuaian pelaksanaan persidangan secara elektronik. Namun tetap berpedoman pada regulasi SEMA No 2 Tahun 2014 untuk membuat laporan penyelesaian perkara diatas 5 bulan.

### c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tingkat capaian untuk **persentase penurunan sisa perkara** dalam tahun 2020 ini dapat dilihat dengan membandingkan sisa perkara tahun lalu dengan sisa perkara tahun berjalan, dimana untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini :

No	Perkara	sisa	masuk	minutasi	sisa akhir	Realisasi Penurunan	Target	Capaian
1	Gugatan	279	438	472	245	12,19%	8%	152,33%
2	Permohonan	51	411	427	35	31,37%	8%	392,16%
3	Kepailitan	1	4	3	2	-100,00%	8%	-1250,00%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	6	2	3	5	16,67%	8%	208,33%
5	Hak Kekayaan intelektual	0	0	0	0	0,00%	8%	0,00%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	6	28	20	14	-133,33%	8%	-1666,67%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	8	6	11	3	62,50%	8%	781,25%
8	Gugatan Sederhana	105	66	157	14	86,67%	8%	1083,33%
9	Pidana Biasa	413	1955	1864	504	-22,03%	8%	-275,42%
10	Tindak Pidana Korupsi	71	80	108	43	39,44%	8%	492,96%
11	Pidana Anak	7	57	52	12	-71,43%	8%	-892,86%
12	Pidana Praperadilan	5	27	29	3	40,00%	8%	500,00%
	<b>Total</b>	<b>952</b>	<b>3074</b>	<b>3146</b>	<b>880</b>	<b>7,56%</b>	<b>8%</b>	<b>94,54%</b>

Tabel 1.12. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sisa perkara untuk tahun sebelumnya adalah **952** perkara, sedangkan pada tahun **2020** sebanyak **880** perkara. Dimana sisa perkara tersebut mengalami penurunan yang dapat kita hitung dengan rumus :

$$Realisasi = \frac{Tn. 1 - Tn}{Tn. 1} \times 100\%$$

Keterangan : Tn = Sisa Perkara Tahun Berjalan

Keterangan : Tn. 1 = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya


$$Realisasi = \frac{952 - 880}{952} \times 100\%$$

$$Realisasi = 7,56 \%$$

Dari perhitungan tersebut kita mendapatkan **persentase penurunan sisa perkara** adalah sebesar **7,56%**. Dimana hasil tersebut belum memenuhi target pada tahun **2020**. Capaian itu dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Penurunan Sisa Perkara	8%	7,56%	94,54%	136,19%	92,76%
- Perdata					
- Pidana					
- Tipikor					
- PHI					
- Niaga					

Tabel 1.13. Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020



Grafik 1.3. Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2020

Berdasarkan diagram di atas, sisa perkara yang diselesaikan, maka **capaian kinerja tahun 2020** sebesar **94,54%** terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun **2019**. Hal ini selaras dengan peningkatan capaian kinerja sisa perkara yang diselesaikan di tahun **2020**.

#### **d. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Dalam memonitoring **Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK** sangat dipengaruhi oleh penggunaan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dimana aplikasi tersebut dapat memonitor dan menjadi pengingat ketepatan waktu dalam mengirimkan berkas upaya hukum.

Pada pencapaian tahun 2020, yang mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus tergolong tinggi, dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

## • Banding

Perkara	Perkara Putus PN	Perkara yang mengajukan Banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target	Realisasi	Capaian
<b>Gugatan</b>	449	121	328	90%	73,05%	81,17%
<b>Pidana Biasa</b>	1825	157	1668	90%	91,40%	101,55%
<b>Pidana Singkat</b>	129	4	125	90%	96,90%	107,67%
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	103	41	62	90%	60,19%	66,88%
<b>Pidana Anak</b>	57	11	46	90%	80,70%	89,67%
<b>Pidana Praperadilan</b>	27	0	27	90%	100,00%	111,11%
<b>PHI</b>	18	0	18	90%	100,00%	111,11%
<b>Niaga</b>	10	0	10	90%	100,00%	111,11%
<b>Total</b>	<b>2618</b>	<b>334</b>	<b>2284</b>	<b>90%</b>	<b>97,24%</b>	<b>96,94%</b>

Tabel 1.14. Perkara Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2284}{2618} \times 100\% = 97,24\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar **97,24%**. Dengan target **90%** maka capaiannya adalah **96,94%**.

## • Kasasi

Perkara	Perkara Putus Banding	Perkara yang mengajukan kasasi	Perkara yang tidak mengajukan kasasi	Target	Realisasi	Capaian
<b>Gugatan</b>	130	96	34	70%	26,15%	37,36%
<b>Pidana</b>	164	105	59	70%	35,98%	51,39%
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	31	29	2	70%	6,45%	9,22%
<b>PHI</b>	0	10	0	70%	0,00%	0%
<b>Niaga</b>	0	0	0	70%	0,00%	0%
<b>Total</b>	<b>325</b>	<b>240</b>	<b>95</b>	<b>70%</b>	<b>29,23%</b>	<b>41,76%</b>

Tabel 1.15. Perkara Kasasi yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{95}{325} \times 100\% = 29,23\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar **29,23%**. Dengan target **70%** maka capaiannya adalah **41,76%**.

### • Peninjauan Kembali (PK)

Perkara	Perkara Putus Kasasi 2020	Perkara yang mengajukan PK 2020	Perkara yang tidak mengajukan PK 2020	Target	Realisasi	Capaian
<b>Gugatan</b>	9	30	0	70%	0%	0%
<b>Pidana</b>	31	5	26	70%	83,87%	119,81%
<b>Tindak Pidana Korupsi</b>	8	17	0	70%	0%	0%
<b>Niaga</b>	0	0	0	70%	0%	0%
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>70%</b>	<b>83,87%</b>	<b>119,81%</b>

Tabel 1.16. Perkara PK yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020

Dengan data yang ada dapat kita hitung untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$


$$\text{Realisasi} = \frac{26}{48} \times 100\% = 83,87\%$$

Sehingga kita dapatkan realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebesar **83,87%**. Dengan target **70%** maka capaiannya adalah **119,81%**.


Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum					
- Banding	90%	97,24%	96,94%	95,30%	95,68%
- Kasasi	70%	29,23%	41,76%	29,57%	92,45%
- PK	70%	83,87%	119,81%	53,45%	59,26%


Tabel 1.17. Indikator Kinerja Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2020



Grafik 1.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020



Grafik 1.5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2020



Grafik 1.6. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK Tahun 2020

Berdasarkan diagram di atas capaian kinerja presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK, terjadi fluktuasi persentase pencapaian dalam 3 tahun terakhir (2018-2020). Rendahnya capaian kinerja yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi karena, Perdata Khusus seperti Niaga dan PHI, upaya hukum yang diajukan langsung ketingkat kasasi.

#### **e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ada 2 (dua) perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020 :

Indikator Kinerja	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian		
					2020	2019	2018
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	57	2	10%	3,50%	35%	72%	108%

Tabel 1.18. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Tahun 2020

Dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa pada tahun **2020**, dari **57** perkara pidana anak, tidak ada satupun yang bisa diselesaikan dengan diversi, yang berarti bahwa capaian tersebut lebih rendah dari tahun – tahun sebelumnya.

Penyebab gagalnya diversi dalam perkara pidana anak tersebut, selain enggannya korban dalam melakukan diversi juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses hukum kepada terdakwa anak sehingga diversi tidak dapat berjalan dengan baik. Dapat juga dilihat pada tahun sebelumnya bahwa pencapaian untuk persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi *jauh* lebih tinggi daripada tahun **2020** . Sehingga capaian dalam tahun **2020** nihil. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik seperti dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	3,50%	35%	72%	108%

Tabel 1.19. Indikator Kinerja Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi



Grafik 1.7. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, di tahun **2020** sebesar **35%** dan terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara anak lebih difokuskan penyelesaian perkara tersebut melalui proses peradilan.

#### **f. Analisis Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dibutuhkan sebuah survey kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi berkualitasnya pelayanan kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur pelayanan yang telah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, unsur-unsur yang ditetapkan sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 14 Tahun 2014 dan ada unsur yang dikembangkan menjadi beberapa bagian.

Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari 1 sampai 4. Populasi samplangnya adalah setiap orang yang berkaitan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

- Total Papulasi Sampling sebanyak 150 orang
- Total Populasi Sasaran = 150 orang
- Jumlah Populasi Sasaran =

$$\frac{\text{Total Populasi Sampling}}{\text{Jumlah Populasi Sasaran}} \times \text{Total Populasi Sasaran yang Ditetapkan}$$

Jadi total populasi sampling sebanyak 150 orang dan total populasi sasaran sebanyak 150 orang yang akan dijadikan responden.

Pengolahan data sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{jumlah Unsur}}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = 1/9 = 0,11$$

2. Untuk memperoleh nilai IKM Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

4. Data yang telah masuk, akan dianalisis secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Pengolahan data akan menghasilkan output :

**Kategorisasi Pelayanan :**

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	A	Sangat Baik

Tabel 1.20. Kategorisasi Pelayanan

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara nilai tertinggi – nilai terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

**Nilai Interval Konversi :**

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	B	Baik
4	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 1.21. Nilai Interval Konversi

Nilai interval di atas diperoleh dari :

1. Untuk skor minimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Minimum}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

2. Untuk skor maksimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Maksimum}}{\text{Skor Minimum}} \times 100\% = \frac{4}{1} \times 100\% = 100\%$$

3. Untuk interval dalam persentase :

$$\text{Skor maksimum} - \text{Skor Minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

4. Sehingga jenjang interval dalam persentase :

$$\frac{\text{Interval}}{\text{Jenjang}} = \frac{75\%}{4} = 18,75\%$$

**Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja**

No	Interval IKM	Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 1.22. Nilai Persepsi

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, maka akan dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur sehingga diperoleh nilai IKM dan kualitas kinerjanya.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,187	Baik	5
2	Prosedur	3,193	Baik	4
3	Waktu Pelayanan	3,14	Baik	8
4	Biaya/Tarif	3,16	Baik	7
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,127	Baik	9
6	Kompetensi Pelaksana	3,3	Sangat Baik	1
7	Perilaku Pelaksana	3,28	Sangat Baik	2
8	Maklumat Pelayanan	3,253	Baik	3
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,18	Baik	6

Tabel 1.23. Ruang Lingkup

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada tahun 2020 memiliki nilai IKM sebesar **3,202** dalam skala 4 dan **80,06** dalam skala 100 yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**.

Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar **77,5** dan realisasi yang di dapat **80,06** maka capaian dari indikator ini sebesar **103,303%** .


$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{80,06}{77,5} \times 100\% = 103,303 \%$$

Tingkat pencapaian **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** meningkat dalam realisasinya sebesar **80,06%**, lebih besar **8,46%** dari realisasi tahun **2019**. Hal tersebut berindikasi jika kepuasan pencari keadilan meningkat yang dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	77,50%	80,06%	103,30%	92,4%	107%

Tabel 1.24. Indikator Kinerja Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan



Grafik 1.8. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Berdasarkan diagram di atas, indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan capaian kinerja di tahun **2020** sebesar **103,30%** terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun **2019**. Hal ini disebabkan karena peningkatan dan perbaikan layanan publik yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus melalui PTSP maupun pelayanan online.

**SASARAN STRATEGIS 02**

**PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	15%	100%	<b>100%</b>
b. Persentase perkara mediai yang dinyatakan berhasil	5%	3,9%	<b>77,92%</b>
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	10%	77,37%	<b>77,37%</b>
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	80%	100%	<b>100%</b>

Tabel 1.25. Sasaran Strategis

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus .

### a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para Pihak secara Lengkap

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu** dapat dipantau melalui aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.


$$Realisasi = \frac{3113}{3113} \times 100\%$$

Pada tahun **2020** terdapat **3113** perkara yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak . Dari **3113** putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar **100%**. Dengan target dan realisasi **100%** maka capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap sebesar **100%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
<b>Persentase isi putusan yang diterima oleh para Pihak Tepat Waktu</b>	100%	100%	<b>100%</b>	86,5%	100%

Tabel 1.26. Indikator Kinerja Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Pihak Tepat Waktu



Grafik 1.9. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh Pihak Tepat Waktu

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, di tahun **2020** sebesar **100%** terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun **2019**. Hal ini disebabkan karena sudah tersedianya informasi putusan melalui aplikasi SIPP web dan aplikasi direktori putusan yang dapat diakses oleh publik.

### **b. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil**

Tingkat capaian indikator kinerja **Perkara yang diselesaikan dinyatakan berhasil melalui Mediasi** pada tahun **2020** sebanyak **12** Perkara dari total perkara mediasi yang selesai sebanyak **308** perkara. Sebagai persentase perkara dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut


$$Realisasi = \frac{\text{Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Perkara Mediasi yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12}{308} \times 100\% = 3,89\%$$

Dari perhitungan tersebut **Perkara yang dinyatakan berhasil melalui Mediasi** adalah **3,89%**. dengan begitu Target yang ditetapkan pada tahun **2020** belum terpenuhi 100%. Walaupun persentase keberhasilan sama dengan tahun – tahun sebelumnya namun jika dilihat dari target yang semakin tinggi tersebut menandakan bahwa pada tahun 2019 tingkat capaian Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi menjadi meningkat. Faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengimplementasikan Gugatan Sederhana dengan berpedoman pada Perma 4 Tahun 2019, dimana dalam Perma tersebut nilai gugatan sederhana meningkat menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Indikator Kinerja	Perkara Mediasi yang Selesai	Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian		
					2020	2019	2018
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	308	12	5%	3,90%	77,92%	37,4%	33,83%

Tabel 1.27. Indikator Kinerja Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil



Grafik 1.10. Persentase Perkara Mediasi yang dinyatakan Berhasil

Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2020 sebanyak **308** perkara. Dari **308** perkara tersebut **12** perkara mediasi yang dinyatakan berhasil. Dengan begitu nilai realisasi **3,90%** dengan target **5%** hingga **capaian indikator ini sebesar 77,92%**. Kemudian penyebab perkara mediasi dinyatakan gagal biasanya karena kuasa hukum masing-masing pihak tidak sungguh-sungguh dalam menjalani proses mediasi ini, dan para pihak menginginkan putusan pengadilan.

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, di tahun **2020** sebesar **77,92%** terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian kinerja dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan volume pendaftaran perkara perdata dengan proses mediasi berdasarkan ketentuan dengan perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi.

### c. Analisis Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Lengkap dan Tepat Waktu

- Banding

Di bawah ini tabel persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Indikator Kinerja	Jumlah Berkas yang diajukan Banding 2020	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap 2020	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap 2020	Target	Realisasi	Capaian		
						2020	2019	2018
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding secara Lengkap dan Tepat Waktu	334	321	13	100%	96,11%	96,11%	86,48%	58,86%

Tabel 1.28. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan banding dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara banding yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun **2020**, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar **96,11%** dihitung dari **321** perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum banding dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap berbanding dengan jumlah **334** perkara perdata, pidana dan tipikor yang mengajukan upaya hukum banding. Untuk capaiannya adalah nilai realisasi sebesar **96,11%** berbanding dengan target yang ditetapkan sebesar **100%** lalu dikali 100% hasilnya **96,11%**. Berikut grafik capaian indikator persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 1.11. Berkas Perkara yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **banding** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2020** sebesar **96,11%** terjadi kenaikan dibandingkan dengan capaian kerja tahun **2019**.

- Kasasi

Di bawah ini tabel persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Indikator Kinerja	Jumlah Berkas yang diajukan Kasasi 2020	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap 2020	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap 2020	Target	Realisasi	Capaian		
						2020	2019	2018
Persentase Berkas Perkara yang diajukan Kasasi secara Lengkap dan Tepat Waktu	240	120	120	100%	50%	50%	70.95%	70,9%


Tabel 1.29. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan kasasi dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan upaya hukum kasasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja

persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun **2020**, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar **50%** dihitung dari **120** perkara Perdata, Pidana, Tipikor, Niaga dan PHI yang mengajukan upaya hukum kasasi dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap berbanding dengan jumlah **120** perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan nilai realisasi **50%** dan target **100%** maka capaian untuk indikator ini juga **50%**.

Berikut grafik indikator persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 1.12. Berkas Kasasi yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **kasasi** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2020** sebesar **50%** terjadi penurunan dibandingkan dengan capaian kerja tahun **2019**.

- Peninjauan Kembali (PK)

Di bawah ini tabel persentase berkas peninjauan kembali yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Indikator Kinerja	Jumlah Berkas yang diajukan PK 2020	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap 2020	Jumlah Berkas Disampaikan Tidak Lengkap 2020	Target	Realisasi	Capaian		
						2020	2019	2018
Persentase Berkas Perkara yang diajukan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu	73	63	10	100%	86%	86%	57,14%	70%

Tabel 1.30. Indikator Kinerja Berkas Perkara yang Diajukan PK

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan peninjauan kembali dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.



Grafik 1.13. Berkas PK yang diajukan dan disampaikan secara Lengkap

Berdasarkan diagram di atas, presentase putusan perkara yang diajukan **peninjauan kembali** secara lengkap dan tepat waktu, dengan capaian kinerja di tahun **2020** sebesar **86%**, mulai dari tahun **2018** sampai dengan **2019** capaian kinerja bersifat fluktuatif.

#### **d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat diakses secara Online dalam Waktu 1 Hari setelah Putus**

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan persentase putusan perkara yang menarik perhatian.

Dengan dibantu pihak kepolisian kondisi di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dikendalikan dengan aman. Seluruh perkara Pidana dan Tipikor yang putus selama 2020 sejumlah:

- Putusan pidana **2023** perkara dan
- Putusan pidana tipikor **103** perkara

seluruhnya dapat diakses secara Online **2126**

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$$


$$Realisasi = \frac{2126}{2126} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus mencapai target **100%**. Semua perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan satu hari setelah putus di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A (<http://sipp.pn-makassar.go.id>) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian yang didapat pada indikator ini sebesar **100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.31. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat



Grafik 1.14. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

Berdasarkan diagram di atas, persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, maka capaian kinerja di tahun 2020 sebesar 100% sama dengan pencapaian kinerja di tahun 2018 dan 2019. Hal ini disebabkan dilakukan penguploadan putusan di aplikasi direktori putusan dan SIPP web, guna mengantisipasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban layanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

**SASARAN STRATEGIS 03**

**PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berikut tabel capaian ini:

Sasaran Strategis 3			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	0%	<b>0%</b>
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)	100%	100%	<b>100%</b>

Tabel 1.32. Sasaran Strategis 3

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebesar 50%.

### a. Analisis Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tidak ada permohonan perkara prodeo yang masuk.

Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

Output	Volume/ Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>(1049.006) Perkara yg Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara</b>	5 (lima) perkara	<b>2.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370.000</b>
<b>Total</b>		<b>2.370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370.000</b>

Tabel 1.33. Output Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan volume sebanyak 5

perkara dan pagu anggaran sebesar **Rp.2.370.000** mencapai realisasi sebesar **Rp 0,-** dengan persentase **0%**.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$


$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi untuk indikator ini sebesar **0%**, dihitung dari **0** perkara perdata permohonan prodeo yang masuk. Dengan nilai realisasi **0%** dan target yang ditetapkan **100%** maka **hasil capaiannya juga sebesar 0%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu melalui perkara prodeo.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam table dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%	100%	0%

Tabel 1.34. Indikator Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan



Grafik 1.15. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja persentase perkara prodeo, maka di tahun **2020** sebesar **0%** sama dengan pencapaian kinerja di tahun **2018**. Hal ini disebabkan karena **nihilnya** permohonan perkara prodeo yang diajukan. Sedangkan di tahun 2019, terdapat 1 (satu) permohonan perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar.

### **b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)**

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran **2020** Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pembimbing Rakyat yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar. Adapun anggaran yang dialokasikan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Output	Volume/Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>(1049.003) Pos Bantuan Hukum</b>	720 Jam Layanan	72.000.000	72.000.000	100.00	0
<b>Total</b>		<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>

Tabel 1.35. Output Pos Bantuan Hukum

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran pos bantuan hukum dengan volume sebanyak 720 jam layanan dan pagu anggaran sebesar **Rp 72.000.000,-** mencapai target output sebesar **100%**.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{218}{218} \times 100\% = 100\%$$


Diketahui pada tahun **2020** jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak **218** orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak **218** orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka **capaian indikator kinerja ini sebesar 100%**. Dari **218** orang, yang mendapatkan layanan bantuan hukum pidana sebanyak **87** orang, perdata sebanyak **114**

orang, PHI sebanyak **16** orang, informasi organisasi bantuan hukum sebanyak **1** orang.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam tabel dan grafik dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2020	2019	2018
Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	0%

Tabel 1.36. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu



Grafik 1.16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Berdasarkan diagram di atas, capaian kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum, maka di tahun **2020** sebesar **100%** sama dengan pencapaian kinerja di tahun **2018** dan **2019**. Hal ini disebabkan tersedianya anggaran pelaksanaan pos bantuan hukum dan telah diberikannya pelayanan bantuan hukum yang baik bagi pencari keadilan golongan tertentu.

**SASARAN  
STRATEGIS  
04**
**PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Sasaran Strategis 4			
Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	11,72%	<b>39,06%</b>

Tabel 1.37. Sasaran Strategis 3

### a. Analisis Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Sisa Permohonan Eksekusi Tahun Sebelumnya	Jumlah Eksekusi Masuk	Eksekusi yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian		
						2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	226	30	30	30%	11,72%	<b>39,06%</b>	23,51%	45,54%

Tabel 1.38. Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$


$$Realisasi = \frac{30}{(226 + 30)} \times 100\% = 11,72\%$$

Pada tahun **2020** realisasi permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **11,72 %** dihitung dari jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti yaitu **30** permohonan berbanding dengan jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti sebanyak **256** permohonan. Jumlah permohonan eksekusi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pihak yang berperkara dalam menerima putusan hakim masih tergolong rendah. Kemudian alasan belum

ditindaklanjutinya permohonan tersebut karena beberapa faktor seperti biaya, keamanan, objek sengketa musnah dan sebagainya .

Untuk **capaian pada indikator ini sebesar 39,06%** didapat dari nilai realisasi sebesar **11,72%** berbanding dengan target yang ditetapkan **30%** lalu dikali dengan **100%**.

Adapun data pencapaian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tertuang dalam grafik berikut ini:



Grafik 1.17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Berdasarkan diagram di atas, **capaian kinerja putusan perkara perdata yang dieksekusi di 3 tahun terakhir (2018 s.d 2020) fluktuatif**. Hal ini disebabkan karena umumnya biaya pelaksanaan eksekusi khususnya pengamanan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan juga adanya pengajuan permohonan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Makassar.

## C. REALISASI ANGGARAN

### 1. Dipa (01) Badan Urusan Administrasi / Pengadilan Negeri Makassar (099422)


Di bawah ini tabel Pagu dan Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) tahun 2020:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
Belanja Pegawai	<b>20.076.457.000</b>	<b>18.066.590.462</b>	<b>97,13</b>	<b>533.548.538</b>
Belanja Barang	<b>3.438.009.000</b>	<b>3.350.689.669</b>	<b>97,46</b>	<b>87.319.331</b>
Belanja Modal	<b>724.000.000</b>	<b>723.052.000</b>	<b>99,87</b>	<b>948.000</b>
<b>Total</b>	<b>24.238.466.000</b>	<b>22.762.148.000</b>	<b>97,27</b>	<b>621.815.869</b>

Tabel 1.39. Pagu dan Realisasi Belanja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099422) terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari total pagu sebesar **Rp 24.238.466.000,-** total realisasi belanja sebesar **Rp 22.762.148.000,-** dengan persentase **97,27%**.

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020.



Grafik 1.18. Pagu, Realisasi Belanja dan Sisa DIPA 01

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Revisi II	Realisasi	% Realisasi	Sisa Pagu	% Sisa Pagu
001	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>20.076.457.000</b>	<b>18.600.139.000</b>	<b>18.066.590.462</b>	<b>97,13</b>	<b>533.548.538</b>	<b>2,87</b>
1066.994 .001. A.511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.621.860.000	5.835.662.000	5.755.394.460	98,62	80.267.540	1,38
1066.994 .001. A.511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	84.000	84.000	81.750	97,32	2.250	2,68
1066.994 .001. A.511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	297.346.000	379.768.000	373.675.560	98,40	6.092.440	1,60
1066.994 .001.	Belanja Tunj. Anak PNS	103.339.000		128.387.484	98,09	2.499.516	1,91

A.511122			130.887.000				
1066.994 .001. A.511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	64.750.000	43.543.000	41.215.000	94,65	2.328.000	5,35
1066.994 .001. A.511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.269.850.000	6.003.293.000	5.925.265.000	98,70	78.028.000	1,30
1066.994 .001. A.511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.625.992.000	941.870.000	931.176.348	98,86	10.693.652	1,14
1066.994 .001. A.511126	Belanja Tunj. Beras PNS	276.282.000	261.514.000	256.946.160	98,25	4.567.840	1,75
1066.994 .001. A.511129	Belanja Uang Makan PNS	1.094.280.000	952.864.000	841.825.000	88,35	111.039.000	11,65
1066.994 .001. A.511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	109.474.000	26.892.000	25.995.000	96,66	897.000	3,34
1066.994 .001. A.511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	421.200.000	333.450.000	314.550.000	94,33	18.900.000	5,67
1066.994 .001. A.511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	3.192.000.000	3.690.312.000	3.472.078.700	94,09	218.233.300	5,91
002	<b>BELANJA BARANG OPERASIONAL</b>	<b>3.438.009.000</b>	<b>3.438.009.000</b>	<b>3.350.689.669</b>	<b>97,46</b>	<b>87.319.331</b>	<b>2,54</b>
A	<b>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>	<b>1.083.437.000</b>	<b>1.083.437.000</b>	<b>1.095.620.001</b>	<b>101,12</b>	<b>(12.183.001)</b>	<b>-1,12</b>
1066.994 .002. A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	941.376.000	941.376.000	936.756.801	99,51	4.619.199	0,49
1066.994 .002. A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	12.011.000	12.011.000	23.117.500	192,47	(11.106.500)	-92,47
1066.994 .002. A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	130.050.000	130.050.000	135.745.700	104,38	(5.695.700)	-4,38
B	<b>LANGGANAN DAYA DAN JASA</b>	<b>864.965.000</b>	<b>864.965.000</b>	<b>778.279.272</b>	<b>89,98</b>	<b>86.685.728</b>	<b>10,02</b>
1066.994 .002. B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	200.300.000	200.300.000	184.052.000	91,89	16.248.000	8,11
1066.994 .002. B.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	20.400.000	20.400.000	13.878.999	68,03	6.521.001	31,97
1066.994 .002. B.522111	Belanja Langganan Listrik	587.265.000	587.265.000	551.302.626	93,88	35.962.374	6,12

1066.994 .002. B.522112	Belanja Langganan Telepon	54.000.000	54.000.000	26.817.847	49,66	27.182.153	50,34
1066.994 .002. B.522113	Belanja Langganan Air	3.000.000	3.000.000	2.227.800	74,26	772.200	25,74
<b>C</b>	<b>PEMELIHARAAN KANTOR</b>	<b>533.554.000</b>	<b>626.286.000</b>	<b>762.084.254</b>	<b>121,68</b>	<b>(135.798.254)</b>	<b>-21,68</b>
1066.994 .002. C.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226.504.000	291.504.000	447.890.871	153,65	(156.386.871)	-53,65
1066.994 .002. C.523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	65.800.000	65.800.000	65.587.000	99,68	213.000	0,32
1066.994 .002. C.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	241.250.000	268.982.000	248.606.383	92,42	20.375.617	7,58
<b>D</b>	<b>PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR</b>	<b>107.390.000</b>	<b>107.390.000</b>	<b>101.540.000</b>	<b>94,55</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5,45</b>
1066.994 .002. D.521115	Honor Operasional Satuan Kerja	57.600.000	57.600.000	51.750.000	89,84	5.850.000	10,16
1066.994 .002. D.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.790.000	49.790.000	49.790.000	100,00	-	0,00
<b>E</b>	<b>OPERASIONAL PENGADILAN AD HOC TIPIKOR/ PHI</b>	<b>583.200.000</b>	<b>427.680.000</b>	<b>377.460.000</b>	<b>88,26</b>	<b>50.220.000</b>	<b>11,74</b>
1066.994 .002. E.522141	Belanja Sewa	583.200.000	427.680.000	377.460.000	88,26	50.220.000	11,74
<b>H</b>	<b>RAPAT KOORDINASI INTERNAL</b>	<b>82.800.000</b>	<b>82.800.000</b>	<b>42.215.200</b>	<b>50,98</b>	<b>40.584.800</b>	<b>49,02</b>
1066.994 .002. H.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	82.800.000	82.800.000	42.215.200	50,98	40.584.800	49,02
<b>I</b>	<b>KONSULTASI</b>	<b>128.700.000</b>	<b>51.480.000</b>	<b>10.333.600</b>	<b>20,07</b>	<b>41.146.400</b>	<b>79,93</b>
1066.994 .002. I.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128.700.000	51.480.000	10.333.600	20,07	41.146.400	79,93
<b>J</b>	<b>KOORDINASI</b>	<b>38.200.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>19,53</b>	<b>10.220.000</b>	<b>80,47</b>
1066.994 .002. J.524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000	9.000.000	2.480.000	27,56	6.520.000	72,44
1066.994 .002.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	14.800.000		-	0,00	3.700.000	100,00

J.524114	Dalam Kota		3.700.000				
K	<b>RAKERNAS</b>	15.763.000	11.000	-	0,00	11.000	100,00
1066.994 .002. K.524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.763.000	11.000	-	0,00	11.000	100,00
L	<b>PENANGANAN COVID-19</b>	-	181.260.000	180.677.342	99,68	582.658	0,32
1066.994 .002. L.521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid	-	19.500.000	16.928.242	86,81	2.571.758	13,19
1066.994 .002. L.521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid	-	40.760.000	23.397.400	57,40	17.362.600	42,60
1066.994 .002. L.522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid	-	121.000.000	140.351.700	115,99	(19.351.700)	-15,99
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI + BARANG</b>	23.514.466.000	22.038.148.000	21.417.280.131	97,18	620.867.869	2,82
	<b>BELANJA MODAL</b>	724.000.000	724.000.000	723.052.000	99,87	948.000	0,13
005.01.0 2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG</b>	724.000.000	724.000.000	723.052.000	99,87	948.000	0,13
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	724.000.000	724.000.000	723.052.000	99,87	948.000	0,13
052	<b>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>	225.000.000	260.000.000	259.919.000	99,97	81.000	0,03
A	<b>Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan</b>	225.000.000	260.000.000	259.919.000	99,97	81.000	0,03
1071.951. 052. A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.000.000	260.000.000	259.919.000	99,97	81.000	0,03
054	<b>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	499.000.000	464.000.000	463.133.000	99,81	867.000	0,19
B	<b>Lanjutan Pekerjaan Sarana Lingkungan dan Pos Jaga</b>	499.000.000	464.000.000	463.133.000	99,81	867.000	0,19
1071.951. 054. B.533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	499.000.000	464.000.000	463.133.000	99,81	867.000	0,19
	<b>TOTAL BELANJA KESELURUHAN</b>	24.238.466.000	2.762.148.000	22.140.332.131	97,27	621.815.869	2,73

Tabel 1.40. Realisasi Belanja DIPA 01


## 2. Dipa (03) Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Makassar (099423)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentaase Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>Belanja Barang</b>	511.520.000	479.663.220	93,77	31.856.780
<b>Total</b>	511.520.000	479.663.220		

Tabel 1.41. Realisasi Belanja DIPA 03

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099423) hanya terdapat satu jenis belanja yaitu belanja barang. Dari total pagu sebesar Rp. 511.520.000,- total realisasi belanja sebesar Rp 479.63.220,- dengan persentase 93,77%. Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sampai dengan Desember 2020 pada DIPA (01) berdasarkan Nama Kegiatan adalah sebagai berikut :

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020.



Grafik 1.19. Realisasi Belanja DIPA 03

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2020 pada DIPA (03) berdasarkan Nama Kegiatan adalah sebagai berikut :

Program	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	511.520.000	459.664.720	89,86	51.855.280	10,14

Tabel 1.42. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2020 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Revisi DIPA (Kanwil Ke-2)	Revisi DIPA (Kanwil Ke-3)	Realisasi	% Realisasi	Sisa Pagu	% Pagu
005.03.07	<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	511.520.000	511.520.000	459.664.720	89,86	51.855.280	10,14
1049	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	511.520.000	511.520.000	459.664.720	89,86	51.855.280	10,14
1049.003	<b>Layanan Pos Bantuan Hukum</b>	72.000.000	72.000.000	72.000.000	100,00	-	0,00
<b>1049.003. 051.522131</b>	Pos Bantuan Hukum	72.000.000	72.000.000	72.000.000	100,00	-	0,00
1049.005	<b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu</b>	415.650.000	415.650.000	367.024.720	88,30	48.625.280	11,70
1049.005.US3	<b>Perkara Pidana yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan</b>	283.500.000	326.320.000	302.125.720	92,59	24.194.280	7,41
051	<b>Pendaftaran Berkas Perkara</b>	126.250.000	218.890.000	215.619.820	98,51	3.270.180	1,49
<b>1049.005.US3. 051.521211</b>	Belanja Bahan	2.700.000	30.000	-	0,00	30.000	100,00
<b>1049.005.US3. 051.521811</b>	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	123.550.000	218.860.000	215.619.820	98,52	3.240.180	1,48
052	<b>Penetapan Hari Sidang</b>	2.000.000	1.500.000	800.000	53,33	700.000	46,67
<b>1049.005.US3. 052.524113</b>	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	1.500.000	800.000	53,33	700.000	46,67
053	<b>Pemeriksaan Disidang Pengadilan</b>	79.500.000	28.860.000	19.584.000	67,86	9.276.000	32,14
<b>1049.005.US3. 053.521211</b>	Belanja Bahan	76.800.000	26.160.000	18.534.000	70,85	7.626.000	29,15
<b>1049.005.US3. 053.524113</b>	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	2.700.000	1.050.000	38,89	1.650.000	61,11
054	<b>Minutasi/Upaya Hukum</b>	900.000	2.100.000	-	0,00	2.100.000	100,00
<b>1049.005.US3. 054.521211</b>	Belanja Bahan	900.000	2.100.000	-	0,00	2.100.000	100,00
055	<b>Pengiriman</b>				90,93		9,07

	<b>Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>9.547.900</b>		<b>952.100</b>	
1049.005.US3.055.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	7.000.000	500.000	47.900	9,58	452.100	90,42
1049.005.US3.055.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	10.000.000	9.500.000	95,00	500.000	5,00
056	<b>Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>89,89</b>	<b>1.800.000</b>	<b>10,11</b>
1049.005.US3.056.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000	17.800.000	16.000.000	89,89	1.800.000	10,11
057	<b>Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama</b>	<b>27.050.000</b>	<b>25.600.000</b>	<b>22.797.400</b>	<b>89,05</b>	<b>2.802.600</b>	<b>10,95</b>
1049.005.US3.057.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	7.000.000	3.100.000	2.547.400	82,17	552.600	17,83
1049.005.US3.057.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.050.000	22.500.000	20.250.000	90,00	2.250.000	10,00
058	<b>Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama</b>	<b>15.800.000</b>	<b>21.070.000</b>	<b>17.776.600</b>	<b>84,37</b>	<b>3.293.400</b>	<b>15,63</b>
1049.005.US3.058.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	7.300.000	13.870.000	11.926.600	85,99	1.943.400	14,01
1049.005.US3.058.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000	7.200.000	5.850.000	81,25	1.350.000	18,75
1049.005.US4	<b>Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan</b>	<b>70.510.000</b>	<b>61.160.000</b>	<b>50.494.000</b>	<b>82,56</b>	<b>10.666.000</b>	<b>17,44</b>
051	<b>Pendaftaran Berkas Perkara Tipikor</b>	<b>26.450.000</b>	<b>26.450.000</b>	<b>24.945.500</b>	<b>94,31</b>	<b>1.504.500</b>	<b>5,69</b>
1049.005.US4.051.521211	Belanja Bahan	150.000	150.000	-	0,00	150.000	100,00
1049.005.US4.051.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	26.300.000	26.300.000	24.945.500	94,85	1.354.500	5,15
052	<b>Penetapan Hari Sidang</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>
1049.005.US4.052.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000	250.000	-	0,00	250.000	100,00
053	<b>Pemeriksaan Disidang Pengadilan</b>	<b>21.450.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>2.726.500</b>	<b>53,46</b>	<b>2.373.500</b>	<b>46,54</b>
1049.005.US4.053.521211	Belanja Bahan	21.450.000	5.100.000	2.726.500	53,46	2.373.500	46,54
054	<b>Minutasi/Upaya Hukum</b>	<b>455.000</b>	<b>910.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000</b>	<b>100,00</b>
1049.005.US4.054.521211	Belanja Bahan	455.000	910.000	-	0,00	910.000	100,00
055	<b>Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa</b>	<b>280.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>45,00</b>	<b>550.000</b>	<b>55,00</b>
	Belanja Perjalanan Dinas				45,00		55,00

1049.005.US4. 055.524113	Dalam Kota	280.000	1.000.000	450.000		550.000	
056	<b>Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan/Pemberitahuan Melalui Delegasi</b>	<b>250.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>80,00</b>	<b>700.000</b>	<b>20,00</b>
1049.005.US4. 056.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000	3.500.000	2.800.000	80,00	700.000	20,00
057	<b>Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Tipikor</b>	<b>2.275.000</b>	<b>6.290.000</b>	<b>4.373.800</b>	<b>69,54</b>	<b>1.916.200</b>	<b>30,46</b>
1049.005.US4. 057.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	775.000	2.790.000	1.923.800	68,95	866.200	31,05
1049.005.US4. 057.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	3.500.000	2.450.000	70,00	1.050.000	30,00
058	<b>Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama Tipikor</b>	<b>19.100.000</b>	<b>17.660.000</b>	<b>15.198.200</b>	<b>86,06</b>	<b>2.461.800</b>	<b>13,94</b>
1049.005.US4. 058.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	18.400.000	14.720.000	13.098.200	88,98	1.621.800	11,02
1049.005.US4. 058.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	2.940.000	2.100.000	71,43	840.000	28,57
1049.005.US5	<b>Perkara PHI yang Diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sulawesi Selatan</b>	<b>61.640.000</b>	<b>28.170.000</b>	<b>14.405.000</b>	<b>51,14</b>	<b>13.765.000</b>	<b>48,86</b>
051	<b>Pendaftaran Berkas Perkara</b>	<b>17.700.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>6.727.000</b>	<b>85,15</b>	<b>1.173.000</b>	<b>14,85</b>
1049.005.US5. 051.521211	Belanja Bahan	2.000.000	50.000	-	0,00	50.000	100,00
1049.005.US5. 051.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	15.700.000	7.850.000	6.727.000	85,69	1.123.000	14,31
052	<b>Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang</b>	<b>8.640.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>77,04</b>	<b>1.240.000</b>	<b>22,96</b>
1049.005.US5. 052.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.640.000	5.400.000	4.160.000	77,04	1.240.000	22,96
053	<b>Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</b>	<b>1.200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>
1049.005.US5. 053.521211	Belanja Bahan	1.200.000	30.000	-	0,00	30.000	100,00
054	<b>Minutasi/Upaya Hukum</b>	<b>2.800.000</b>	<b>560.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000</b>	<b>100,00</b>
1049.005.US5. 054.521211	Belanja Bahan	2.800.000	560.000	-	0,00	560.000	100,00
055	<b>Pengiriman Salinan Putusan kepada Para Pihak</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000</b>	<b>100,00</b>
1049.005.US5. 055.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000	1.320.000	-	0,00	1.320.000	100,00
056	<b>Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama PHI</b>	<b>9.900.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>1.806.000</b>	<b>35,69</b>	<b>3.254.000</b>	<b>64,31</b>

1049.005.US5.056.521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	3.300.000	1.100.000	446.000	40,55	654.000	59,45
1049.005.US5.056.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.600.000	3.960.000	1.360.000	34,34	2.600.000	65,66
057	<b>Eksekusi Putusan Pengadilan</b>	<b>17.000.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.712.000</b>	<b>21,67</b>	<b>6.188.000</b>	<b>78,33</b>
1049.005.US5.057.521211	Belanja Bahan	8.000.000	1.600.000	12.000	0,75	1.588.000	99,25
1049.005.US5.057.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	6.300.000	1.700.000	26,98	4.600.000	73,02
1049.006	<b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.370.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2.370.000</b>	<b>100,00</b>
1049.006.US1	<b>Perkara Peradilan yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Sulawesi Selatan</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.370.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2.370.000</b>	<b>100,00</b>
051	<b>Biaya Perkara</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>870.000</b>	<b>100,00</b>
1049.006.US1.051.521211	Belanja Bahan	120.000	120.000	-	0,00	120.000	100,00
1049.006.US1.051.521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	240.000	240.000	-	0,00	240.000	100,00
1049.006.US1.051.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	510.000	510.000	-	0,00	510.000	100,00
052	<b>Biaya Eksekusi</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>
1049.006.US1.052.521219	Belanja barang non operasional lainnya	1.500.000	1.500.000	-	0,00	1.500.000	100,00
1049.009	<b>Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>20.640.000</b>	<b>96,00</b>	<b>860.000</b>	<b>4,00</b>
051	<b>Perjalanan Hakim Karir yang diperbantukan di TIPIKOR</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>20.640.000</b>	<b>96,00</b>	<b>860.000</b>	<b>4,00</b>
1049.009.051.524111	Beban Perjalanan Biasa	21.500.000	21.500.000	20.640.000	96,00	860.000	4,00
	<b>TOTAL BELANJA KESELURUHAN</b>	<b>511.520.000</b>	<b>511.520.000</b>	<b>459.664.720</b>	<b>89,86</b>	<b>51.855.280</b>	<b>10,14</b>

Tabel 1.43. Realisasi Belanja DIPA 03

# BAB IV

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*justitia bellen*) dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis, program kerja dan rencana kinerja tahunan sebagian besar telah tercapai terutama dalam hal penyelesaian perkara dan penyerapan anggaran.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah berjalan dengan optimal.

## B. REKOMENDASI

1. Saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus berjumlah 17 (tujuh belas) orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung R.I. dapat memberikan perhatian secara khusus agar dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, mengingat kontribusi yang telah mereka berikan selama ini, dan juga mereka mampu dan cakap dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
2. Saat ini Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus kekurangan pegawai . Untuk itu, kami berharap apabila ada penerimaan CPNS maka Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus diberikan tambahan pegawai.
3. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap pegawai. Dengan kualitas SDM yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Penanganan Pengelolaan Perkara sesuai dengan SOP, serta Sarana dan Prasarana demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar dalam Pembangunan Zona Integritas demi terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)